

Perkawinan Campuran Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Sri Nurmalinda¹, Sukiati², Iwan Nasution³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Nurmalinda0221253003@uinsu.ac.id, sukiatisugiono@uinsu.ac.id, iwan@uinsu.ac.id

Article received: 05 Januari 2026, Review process: 28 Januari 2026

Article Accepted: 22 April 2026, Article published: 22 Juli 2026

ABSTRACT

Interfaith cross-national marriage (mixed marriage) is a legal phenomenon that is increasingly common with the rise of global mobility and cross-border interaction. In Indonesia, such marriages are regulated under Law Number 1 of 1974 as amended by Law Number 16 of 2019, which defines it as a marriage between two people subject to different laws due to differences in citizenship. This study aims to examine cross-national marriages from two main perspectives: Indonesian national law and international law, covering requirements, procedures, legal consequences regarding the status of children, citizenship, land rights, and matrimonial property. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show significant normative complexity in cross-national marriages, particularly regarding conflicts between principles of private international law and national law provisions. This study concludes that better harmonization between national law and international legal principles is needed to provide legal certainty for mixed-marriage couples and their children.

Keywords : Cross-National Marriage; Mixed Marriage; National Law; International Law; Private International Law.

ABSTRAK

Perkawinan beda negara atau perkawinan campuran merupakan fenomena hukum yang semakin lazim terjadi seiring meningkatnya mobilitas global dan interaksi lintas batas negara. Di Indonesia, perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mendefinisikannya sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji perkawinan beda negara dari dua perspektif utama: hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, meliputi syarat, prosedur, akibat hukum terhadap status anak, kewarganegaraan, hak atas tanah, dan harta perkawinan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kompleksitas normatif yang signifikan dalam perkawinan beda negara, terutama menyangkut konflik antara prinsip hukum perdata internasional dengan ketentuan hukum nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara ketentuan hukum nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran beserta anak-anaknya.

Kata kunci: Perkawinan Beda Negara; Perkawinan Campuran; Hukum Nasional; Hukum Internasional; Hukum Perdata Internasional.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah pola interaksi manusia secara fundamental. Mobilitas lintas batas negara yang semakin tinggi menyebabkan pertemuan antarwarga negara yang berbeda kian sering terjadi, termasuk dalam hal pembentukan keluarga. Fenomena perkawinan beda negara atau yang dalam hukum Indonesia disebut perkawinan campuran pun semakin meningkat frekuensinya dari tahun ke tahun. Perkawinan semacam ini tidak hanya melibatkan dua individu dari latar belakang budaya yang berbeda, tetapi juga melibatkan dua sistem hukum yang berbeda yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara simultan (Gautama, 2004).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam Pasal 57 mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Definisi ini menjadikan perbedaan kewarganegaraan sebagai kriteria utama perkawinan campuran di Indonesia, berbeda dari beberapa yurisdiksi lain yang memaknai perkawinan campuran lebih luas (Ade Risna Sari, 2022).

Dari perspektif hukum perdata internasional, perkawinan beda negara menimbulkan serangkaian pertanyaan kompleks yang tidak mudah diselesaikan oleh satu sistem hukum nasional saja: hukum mana yang berlaku untuk menentukan syarat sahnya perkawinan? Bagaimana kedudukan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut? Bagaimana hak-hak kepemilikan atas tanah dan harta bersama? Persoalan-persoalan ini menjadi semakin krusial mengingat bahwa setiap pilihan hukum yang diambil membawa konsekuensi jangka panjang bagi seluruh anggota keluarga (Bagenda et al., 2024).

Akibat hukum perkawinan beda kewarganegaraan sangat luas dan multidimensional, mencakup aspek status personal, hak atas properti, kewarganegaraan anak, hingga hak waris. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum yang berlaku, pasangan dalam perkawinan campuran berisiko menghadapi ketidakpastian hukum yang berimplikasi serius pada kehidupan keluarga mereka.

Berdasarkan dengan uraian di atas, penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam perkawinan beda negara dari dua perspektif: (1) perspektif hukum nasional Indonesia, yang meliputi kerangka normatif, syarat dan prosedur, serta akibat hukum perkawinan campuran; dan (2) perspektif hukum internasional, yang meliputi prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang relevan dan implikasinya bagi perkawinan campuran yang melibatkan warga Negara Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah secara keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan campuran di Indonesia; (2) pendekatan

konseptual (conceptual approach), dengan mengkaji konsep-konsep dan doktrin hukum perdata internasional yang relevan; dan (3) pendekatan komparatif (comparative approach), dengan membandingkan pengaturan perkawinan beda negara dalam berbagai sistem hukum (Soekanto & Mamudji, 2015).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari: (1) bahan hukum primer, meliputi UUD 1945, UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 9 Tahun 1975, dan instrumen hukum internasional yang relevan; (2) bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli; serta (3) bahan hukum tersier, meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika preskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran secara umum dipahami sebagai perkawinan yang melibatkan unsur asing, baik berupa perbedaan kewarganegaraan, perbedaan domisili, maupun perbedaan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak. Dalam literatur hukum perdata internasional, perkawinan semacam ini dikenal dengan berbagai istilah: mixed marriage, cross-border marriage, international marriage, atau binational marriage (Hardjowahono, 2013).

Dalam perspektif hukum perdata internasional, perkawinan campuran menimbulkan persoalan conflict of laws, yakni pertanyaan tentang hukum mana yang harus diterapkan untuk menentukan keabsahan perkawinan, syarat-syarat substantif, hak dan kewajiban suami istri, serta akibat hukum dari perkawinan tersebut. Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada prinsip hukum perdata internasional yang dianut oleh masing-masing negara, apakah ia mengikuti prinsip lex patriae (hukum negara kewarganegaraan), lex domicilii (hukum tempat domisili), atau lex loci celebrationis (hukum tempat perkawinan dilangsungkan) (Gautama, 2010).

Pengaturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Indonesia mengatur perkawinan campuran melalui dua instrumen hukum utama: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 57 hingga Pasal 62 UU Perkawinan secara khusus mengatur mekanisme perkawinan campuran di Indonesia. Sistem hukum Indonesia dalam bidang ini bersifat hibrid: menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam (terutama bagi pasangan yang beragama Islam) dengan ketentuan hukum sipil nasional yang berlaku umum.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Ketentuan ini memiliki implikasi penting dalam perkawinan campuran: jika salah satu pihak beragama Islam, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat-syarat hukum Islam, termasuk tidak adanya larangan perkawinan antaragama. Dalam praktiknya,

ketentuan ini kerap menjadi hambatan dalam perkawinan campuran antara WNI Muslim dan WNA non-Muslim (Syarifuddin, 2014).

a) Syarat dan Prosedur

Untuk melangsungkan perkawinan campuran di Indonesia, pihak WNA wajib menyerahkan surat keterangan (certificate of no impediment) dari instansi yang berwenang di negaranya yang menyatakan bahwa ia memenuhi syarat untuk menikah. Surat tersebut kemudian diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA (bagi pasangan Muslim) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi pasangan non-Muslim. Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, pasangan WNI wajib melaporkan dan mencatatkannya paling lambat 30 hari setelah kembali ke Indonesia (Ariska et al., 2025).

b) Akibat Hukum

Akibat hukum perkawinan campuran di Indonesia mencakup tiga aspek utama. Pertama, terkait status kewarganegaraan anak: UU No. 12 Tahun 2006 mengadopsi prinsip kewarganegaraan ganda terbatas, di mana anak hasil perkawinan campuran berhak atas kewarganegaraan Indonesia hingga berusia 18 tahun, kemudian memilih salah satu kewarganegaraan dalam waktu 3 tahun. Kedua, terkait hak atas tanah: UUPA Pasal 21 melarang WNA memiliki hak milik atas tanah, sehingga perkawinan campuran tanpa perjanjian pisah harta berpotensi melanggar ketentuan ini secara tidak langsung. Ketiga, terkait harta bersama: tanpa perjanjian perkawinan, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, yang berarti WNA secara tidak langsung turut memiliki bagian dari tanah yang dimiliki pasangan WNI-nya (Naswar et al., 2024).

Untuk mengatasi persoalan hak atas tanah tersebut, pasangan perkawinan campuran di Indonesia lazim membuat perjanjian perkawinan (prenuptial agreement) yang memisahkan harta masing-masing pihak. Sejak berlakunya Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung, memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pasangan perkawinan campuran.

Pengaturan Perkawinan Campuran di Malaysia

Malaysia menerapkan sistem hukum keluarga yang unik dengan dua jalur paralel: jalur hukum sipil yang diatur oleh Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA 1976) berlaku bagi warga non-Muslim, dan jalur hukum Islam yang diatur oleh Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984 serta perundang-undangan serupa di masing-masing negara bagian berlaku bagi warga Muslim. Dualisme ini mencerminkan struktur federasi Malaysia yang memberikan kewenangan kepada negara-negara bagian untuk mengatur urusan agama Islam (Mehrun Siraj, 2000).

Konsekuensi dari sistem dua jalur ini sangat signifikan dalam perkawinan campuran. Perkawinan antara Muslim dan non-Muslim pada dasarnya dilarang oleh hukum Islam Malaysia. Jika salah satu pihak non-Muslim, ia harus masuk Islam terlebih dahulu agar perkawinan dapat dilaksanakan di bawah hukum Islam.

Sementara itu, perkawinan antara dua orang non-Muslim meskipun salah satunya WNA dapat dilaksanakan di bawah LRA 1976. Sistem ini menciptakan hierarki yurisdiksi yang kompleks dan sering menimbulkan konflik ketika terjadi perubahan agama salah satu pihak setelah perkawinan (Azizah Mohd., 2013).

a) Syarat dan Prosedur

Di bawah LRA 1976, perkawinan campuran antara warga Malaysia (non-Muslim) dengan WNA dapat dilangsungkan dengan syarat bahwa kedua pihak tidak memiliki halangan perkawinan. Pihak WNA wajib menyerahkan bukti kebebasan untuk menikah (certificate of no impediment) yang dikeluarkan oleh otoritas negara asalnya. Perkawinan harus dicatatkan di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Malaysia. Untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, prosedur pengakuan dilakukan sesuai ketentuan LRA 1976 Bagian VI.

Di bawah hukum Islam Malaysia, syarat dan prosedur perkawinan campuran lebih ketat. Pihak non-Muslim wajib memeluk Islam, dan perkawinan harus dilaksanakan sesuai rukun dan syarat nikah yang diakui oleh hukum Islam. Pencatatan dilakukan melalui pejabat agama yang berwenang di tingkat negara bagian. Ketentuan ini sering menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama ketika perkawinan berakhir dan terdapat sengketa tentang yurisdiksi pengadilan apakah Mahkamah Syariah atau Mahkamah Sipil yang berwenang (Mahamad Naser Disa, 2011).

b) Akibat Hukum

Dari sisi kewarganegaraan anak, Malaysia menganut prinsip bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah antara warga Malaysia dan WNA berhak memperoleh kewarganegaraan Malaysia apabila ayahnya adalah warganegara Malaysia (prinsip jus sanguinis paternal). Namun, anak yang lahir dari ibu warganegara Malaysia dan ayah WNA tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Malaysia, melainkan harus melalui proses registrasi. Sistem ini kerap dikritik karena menciptakan diskriminasi gender dalam hal transmisi kewarganegaraan (Wong Chin Huat, 2015).

Terkait harta bersama, LRA 1976 mengadopsi prinsip equitable distribution pembagian harta yang adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam hal perceraian. Di bawah hukum Islam, pembagian harta bersama (harta sepencarian) diatur berdasarkan prinsip-prinsip fikih dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan. Perbedaan prinsip antara dua jalur hukum ini sering menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak berpindah agama selama perkawinan, karena hal tersebut dapat mengubah yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

Pengaturan Perkawinan Campuran di Belanda

Belanda mengatur perkawinan melalui Burgerlijk Wetboek (BW) Buku I tentang Hukum Orang dan Keluarga. Pendekatan Belanda dalam perkawinan campuran sangat liberal dan terbuka: negara ini mengakui perkawinan yang dilangsungkan secara sah di luar negeri berdasarkan prinsip komity (comitas gentium), sepanjang perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum Belanda (openbare orde). Belanda juga merupakan salah satu negara

pertama yang melegalkan perkawinan sejenis (2001), dan pengakuan ini berlaku pula dalam konteks perkawinan campuran dengan pasangan dari negara yang melegalkan perkawinan sejenis (Kramer & Verhagen, 2015).

Peraturan perkawinan campuran di Belanda untuk warga negara asing diatur dalam Wet conflictenrecht huwelijk (Undang-Undang Konflik Hukum Perkawinan). Prinsip utama yang dianut adalah bahwa keabsahan suatu perkawinan dinilai berdasarkan hukum tempat perkawinan dilangsungkan (*lex loci celebrationis*) untuk aspek formal, dan berdasarkan hukum nasional masing-masing pihak (*lex patriae*) untuk aspek substantif (Vonken, 2012). Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi namun juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika terjadi konflik antara hukum tempat perkawinan dan hukum nasional salah satu pihak.

a) Syarat dan Prosedur

Di Belanda, untuk melangsungkan perkawinan campuran antara warga Belanda (WN Belanda) dengan WNA, kedua pihak harus menyerahkan bukti kemampuan untuk menikah (*bewijs van huwelijksbevoegdheid*) yang dikeluarkan oleh otoritas negara masing-masing. Perkawinan harus dilaksanakan di hadapan pejabat pencatat sipil (*ambtenaar van de burgerlijke stand*). Apabila pihak WNA berasal dari negara yang tidak dapat mengeluarkan sertifikat tersebut karena alasan administratif, ia dapat menggantinya dengan sumpah di hadapan notaris.

Belanda tidak mensyaratkan kesamaan agama sebagai syarat perkawinan. Perkawinan beda agama, beda budaya, dan beda kewarganegaraan sepenuhnya diakui. Selain itu, Belanda mengakui perkawinan yang dilangsungkan secara sah di luar negeri meskipun bentuknya berbeda dari hukum Belanda—misalnya perkawinan adat atau perkawinan keagamaan—selama memenuhi syarat substantif menurut hukum setempat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental (Buys, 2018).

b) Akibat Hukum

Terkait kewarganegaraan anak, Belanda menganut prinsip kewarganegaraan campuran yang progresif. Anak yang lahir dari salah satu orang tua WN Belanda secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Belanda (*jus sanguinis*), tanpa memandang tempat kelahiran. Selain itu, Belanda memungkinkan kepemilikan kewarganegaraan ganda dalam kondisi tertentu, termasuk bagi anak dari perkawinan campuran. Prinsip ini jauh lebih inklusif dibanding Indonesia dan Malaysia dalam hal pengakuan kewarganegaraan anak dari perkawinan campuran.

Belanda tidak membatasi hak kepemilikan properti berdasarkan kewarganegaraan. WNA yang menikah dengan WN Belanda memiliki hak yang sama dalam kepemilikan harta benda, termasuk properti. Dalam hal harta bersama, Belanda sejak 2018 mengadopsi sistem harta terpisah sebagai default (*algehele gemeenschap van goederen* dihapuskan sebagai default), artinya harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik pribadi, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini memberikan kepastian yang lebih baik bagi pasangan perkawinan campuran (Kramer & Verhagen, 2015).

Instrumen Hukum Internasional yang Relevan

Beberapa instrumen hukum internasional dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan beda negara.

a) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

Salah satu instrumen internasional yang menjadi dasar pengakuan hak untuk menikah adalah Universal Declaration of Human Rights. Dalam Pasal 16 dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang telah dewasa berhak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa pembatasan berdasarkan ras, kebangsaan, atau agama. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan atas dasar persetujuan bebas dan penuh dari kedua calon mempelai. Ketentuan ini menjadi landasan universal bagi pengakuan hak setiap individu untuk melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan yang melibatkan warga negara dari negara yang berbeda.

b) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) 1966

Instrumen internasional yang memiliki relevansi langsung terhadap perkawinan beda negara adalah International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 23 ICCPR menegaskan bahwa keluarga merupakan unit alami dan fundamental dalam masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dari negara. Selain itu, setiap laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia perkawinan memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa negara harus menghormati dan melindungi hak warga negaranya dalam melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan yang melibatkan warga negara asing. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR sehingga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut memiliki relevansi dalam sistem hukum nasional.

c) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979

Dalam praktik perkawinan beda negara, perempuan sering menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti status kewarganegaraan, hak atas harta bersama, hak asuh anak, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Oleh karena itu, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women menjadi instrumen yang sangat penting. Pasal 16 CEDAW mengatur bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam memilih pasangan, melangsungkan perkawinan, selama perkawinan berlangsung, maupun setelah perkawinan berakhir. Konvensi ini menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan dalam hubungan keluarga dan perkawinan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW sehingga prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam perkawinan menjadi bagian dari komitmen hukum nasional.

d) Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989

Salah satu isu yang sering muncul dalam perkawinan beda negara adalah mengenai status hukum dan kewarganegaraan anak. Dalam konteks tersebut,

Convention on the Rights of the Child memberikan perlindungan yang sangat penting. Pasal 7 CRC menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh nama, kewarganegaraan, dan identitas sejak kelahirannya. Selain itu, negara berkewajiban menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak tanpa diskriminasi. Dalam perkawinan campuran, ketentuan ini menjadi dasar perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan yang berbeda kewarganegaraan, terutama terkait status kewarganegaraan, hak asuh, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Analisis Perbandingan

a) Persamaan

Ketiga negara memiliki beberapa kesamaan mendasar. Pertama, ketiganya mensyaratkan adanya prosedur pencatatan resmi untuk memberikan pengakuan hukum terhadap perkawinan campuran. Pencatatan merupakan instrumen negara untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para pihak. Kedua, ketiganya mengakui prinsip persetujuan bebas para pihak sebagai syarat sahnya perkawinan – tidak ada perkawinan paksa yang diakui. Ketiga, ketiganya memiliki mekanisme *ordre public* yang memungkinkan penolakan pengakuan terhadap perkawinan asing yang bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental hukum nasional. Keempat, ketiganya mengakui hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan, meskipun dengan mekanisme yang berbeda-beda.

b) Perbedaan Signifikan

Perbedaan yang paling mencolok antara ketiga negara terletak pada tingkat liberalisme dan inklusivitas sistem hukum perkawinan campurannya. Belanda merupakan negara yang paling liberal: tidak ada pembatasan berdasarkan agama, ras, atau orientasi seksual; pengakuan terhadap perkawinan asing sangat luas; dan hak-hak WNA dalam perkawinan hampir setara dengan WN Belanda. Sebaliknya, Indonesia dan Malaysia memiliki pembatasan yang lebih ketat, terutama yang bersumber dari hukum Islam.

Perbedaan kedua terletak pada sistem kewarganegaraan anak. Indonesia mengadopsi sistem kewarganegaraan ganda terbatas yang progresif melalui UU No. 12 Tahun 2006. Malaysia masih menganut sistem yang cenderung diskriminatif gender dalam transmisi kewarganegaraan. Belanda memiliki sistem yang paling inklusif dengan pengakuan kewarganegaraan ganda yang relatif luas.

Perbedaan ketiga terletak pada hak kepemilikan properti. Indonesia memiliki pembatasan paling ketat melalui UUPA yang melarang WNA memiliki hak milik atas tanah, sehingga memerlukan instrumen perjanjian perkawinan untuk melindungi kepentingan pasangan WNI. Malaysia dan Belanda tidak memberlakukan pembatasan serupa bagi WNA dalam perkawinan campuran.

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Perkawinan Campuran

Aspek	Indonesia	Malaysia	Belanda
Dasar hukum	UU No. 1/1974, UU /2019, KHI	LRA 1976 & IFLA 1	BW Buku I & We tenrecht huwelijk

Model sistem	Hibrid (Islam + al)	Dual-track (sipil &	Sekuler-liberal
Perkawinan beda	Dilarang (bagi Mus	Dilarang (wajib ma	Bebas/tidak diba
Kewarganegaraan	Dwi-kewarganegar	Diskriminatif gende	Jus sanguinis,
	s	nguinis paternal)	asi kewarganegara
Hak atas tanah WN	Dilarang (UUPA Pa	Diperbolehkan	Bebas/setara
		as)	
Pengakuan	Terbatas (harus ses	Terbatas (tergantun	Sangat luas (lex lo
vinan asing	n agama)	ukum)	ationis)
Standar ordre pub	Berbasis agama Isla	Berbasis agama Isla	Berbasis HAM
			sal

SIMPULAN

Kajian komparatif terhadap pengaturan perkawinan campuran di Indonesia, Malaysia, dan Belanda mengungkapkan perbedaan yang mendasar dalam pendekatan hukum, nilai-nilai yang diprioritaskan, serta tingkat inklusivitas masing-masing sistem. Indonesia menerapkan model hibrid yang mencerminkan tegangan produktif antara hukum Islam dan hukum negara, dengan kecenderungan untuk melindungi identitas keagamaan masyarakat Muslim. Malaysia menerapkan model dual-track yang secara struktural memisahkan hukum keluarga Muslim dan non-Muslim, namun menciptakan kompleksitas yurisdiksi yang signifikan ketika terjadi perpindahan agama. Belanda menerapkan model sekuler-liberal yang memaksimalkan kebebasan individu dan pengakuan terhadap keberagaman, dengan batas yang lebih sempit dalam penerapan ordre public.

Dari perspektif hukum internasional, ketiga negara menerapkan prinsip-prinsip hukum perdata internasional yang berbeda-beda, terutama dalam hal *lex patriae*, *lex loci celebrationis*, dan standar *ordre public*. Perbedaan ini merupakan sumber utama ketidakpastian hukum dan potensi konflik yurisdiksi dalam perkawinan campuran. Diperlukan harmonisasi hukum yang lebih baik, baik di tingkat bilateral maupun regional, untuk memberikan kepastian hukum yang memadai bagi pasangan perkawinan campuran.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan. Pertama, Indonesia perlu mempertimbangkan revisi ketentuan perkawinan campuran untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, terutama terkait prosedur yang lebih sederhana dan seragam. Kedua, Malaysia perlu meninjau kembali ketentuan transmisi kewarganegaraan anak agar tidak bersifat diskriminatif gender. Ketiga, ketiganya perlu mengintensifkan dialog bilateral untuk mengatasi konflik yurisdiksi dalam kasus perkawinan campuran yang bermasalah. Keempat, diperlukan ratifikasi dan implementasi lebih konsisten terhadap instrumen hukum internasional yang relevan, terutama CEDAW dan Konvensi Hak Anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ariska, M. D., dkk. (2025). Analisis kasus-kasus pernikahan WNI di luar negeri dalam konteks hukum perdata internasional. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Education Research*, 2(1), 1505–1515.
- Azizah Mohd. (2013). Muslim women's rights under Malaysian family law: Ideals and realities. *Journal of Islamic Studies*, 24(3), 315–340.
- Bagenda, C., dkk. (2024). Akibat hukum perkawinan beda kewarganegaraan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4166–4175.
- Buyts, G. C. (2018). Dutch private international law in family matters. *Leiden Journal of International Law*, 31(2), 401–418.
- David, R. (1985). *Major Legal Systems in the World Today*. Stevens & Sons.
- Gautama, S. (2004). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jilid III. Alumni.
- Gautama, S. (2010). *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni.
- Hardjowahono, B. S. (2013). *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Hartono, S. (1989). *Pengantar Hukum Perdata Internasional*. Binacipta.
- Kramer, X., & Verhagen, H. L. E. (2015). *Dutch Private International Law*. Molengraaff Instituut.
- Mahamad Naser Disa. (2011). Hukum keluarga Islam di Malaysia: Isu dan cabaran. *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 15, 29–45.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mehrun Siraj. (2000). The law of marriage and divorce in Malaysia. *Singapore Journal of Legal Studies*, 2000, 17–38.
- Naswar, Maskun, dkk. (2024). Status anak dalam perkawinan campuran: Kewajiban negara dan perlindungan hukum. *Jurnal Litigasi*, 25(2), 100–115.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2002). *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Vonken, A. P. M. H. (2012). *Internationaal Privaatrecht, Deel II: Huwelijk en Echtscheiding*. Kluwer.
- Wong Chin Huat. (2015). Malaysian citizenship law: The politics of ethnicity. *Asian Ethnicity*, 16(3), 304–322.
- Burgerlijk Wetboek (BW) Buku I tentang Hukum Orang dan Keluarga. Belanda.
- Islamic Family Law (Federal Territories) Act 1984. Malaysia.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976 (LRA 1976). Malaysia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 1948. United Nations.

Wet conflictenrecht huwelijk (WCH). Belanda.